



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 118/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo, tanggal 12 Maret 2009 M. bersamaan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1430 H. nomor : 22/Pdt.G/2009/PA.Prob. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 197.600,- (Seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo bahwa Tergugat pada tanggal 17 Maret 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Probolinggo, tanggal 12 Maret 2009 M. bersamaan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1430 H. nomor : 22/Pdt.G/2009/PA.Prob. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tertanggal 17 April 2009 nomor : 22/Pdt.G/2009/PA.Prob. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo, tanggal 12 Maret 2009 M. bersamaan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1430 H. nomor : 22/Pdt.G/2009/PA.Prob., serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding setelah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi Penggugat/Terbanding yakni : 1. IBU PENGGUGAT, 2. SAUDARA PENGGUGAT, serta saksi dari Penggugat/Terbanding masing-masing : 1. SAKSI 1 PENGGUGAT, 2. SAKSI 2 PENGGUGAT, dan dari keterangan para saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sebagai puncaknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah kediaman bersama selama lebih dari 7 bulan berturut-turut dan selama itu pula satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa bagaimanapun pasti ada sebab musabab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dapat disimpulkan sebab-sebabnya adalah sebagai berikut :

- Adanya perselisihan tentang nafkah ;
- Tergugat/Pembanding sering cemburu ;
- Kalau terjadi pertengkaran Tergugat/Pembanding pulang kerumah orang tuanya sampai berbulan-bulan ;

Menimbang, bahwa tentang hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih dari tujuh bulan berturut-turut dan selama itu pula antara para pihak satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan atau memberi nasihat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat/Pembanding pernah datang kerumah orang tua Penggugat/Terbanding tapi hanya untuk mengambil pakaian saja ;

Menimbang, bahwa demikian pula, tentang usaha mendamaikan para pihak, maka hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa juga telah melaksanakan proses perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 2006, maka hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari masing-masing pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama secara langsung telah mendamaikan para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum :***”Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pembanding dan perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo, tanggal 12 Maret 2009 M. bersamaan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1430 H. nomor : 22/Pdt.G/2009/PA.Prob.;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. A. SAMIUN MANSYUR, SH., MH.** dan **H. MUNARDI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, SH. MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

H. AGUS WIDODO, SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. MUNARDI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)